



JI. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 05 Juli 2019

PERIHAL: KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA DR. AGUNG MULYONO ATAS ADANYA PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA HJ. TUTUK AZMA'A ZUCHROH, ST. MT SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PERKARA NOMOR: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD PROVINSI) JAWA TIMUR DAPIL 4 NOMOR URUT 1.

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA C.q. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI

PERKARA A QUO

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:



- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT,10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah :

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada:

- 1. MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.
- 2. DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.
- 3. MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.
- 4. MUHAJIR, SH. MH.
- 5. JANSEN SITINDAON, SH. MH.
- 6. YANDRI SUDARSO, SH. MH.
- 7. ARDIAN HAMDANI, SH. MH.
- 8. AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.
- 9. DORMAULI SILALAHI, SH. MH.
- 10. DIMAZ ELROY, SH.
- 11. RICHARD FAISAL, SH. MH.
- 12. ASDAR TOSHIBO, SH.
- 13. PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.
- 14. RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.
- 15. REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
- 16. NATALIA SAHETAPY, SH.
- 17. KLEMENS AMEK, SH.

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai : PIHAK TERKAIT;

PIHAK TERKAIT dengan ini mengajukan / menyerahkan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Penetapan TERMOHON NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL: 01/46 WIB TENTANG PENETAPAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN



JI. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, OLEH TERMOHON (KOMISI PEMILHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) TAHUN 2019, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

- Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
- 2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
- MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL BAHWA **PEMOHON** TIDAK 3. STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PHPU AQUO UNTUK MENUNTUT AGAR PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIKURANGI DAN/ATAU DI RUBAH PEROLEHAN SUARANYA KARENA TIDAK ADA SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATANSAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN;



JI. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

- 4. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo* ;
- 5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil Jawa Timur IV pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;

B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)

- 1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
- 2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU AQUO;
- 3. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa-desa Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, namun **TIDAK** ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN;
- 4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Daerah Pemilihan Jawa Timur IV pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majels Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidak-tidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD ProvinsiDaerah Pemilihan Jawa Timur IV, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR IV

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon, Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh mendalilkan terdapat selisih dalam rekapitulasi di daerah pemilihan Jawa Timur IV Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 1 dengan selisih tambah dari Pihak Terkait, Agung Mulyono, dr. di :
 - a. Kabupaten Situbondo sebesar 9 Suara;
 - b. Kabupaten Bondowoso sebesar 1 Suara; dan
 - c. Kabupaten Banyuwangi sebesar 57 Suara
- 2. Bahwa disamping itu, Pemohon juga mendalilkan terdapat selisih dalam rekapitulasi di daerah pemilihan Jawa Timur IV Calon Anggota DPRD Partai



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: <u>www.demokrat.or.id</u>

- a. Kabupaten Situbondo sebesar 124 Suara;
- b. Kabupaten Bondowoso sebesar 3 Suara; dan
- c. Kabupaten Banyuwangi sebesar 111 Suara
- 3. Bahwa Pemohon, berdasarkan alasan-alasan di atas, untuk selanjutnya mendalilkan dan menyimpulkan :
 - a. Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 1, Agung Mulyono, dr. berdasarkan rekapitulasi Tingkat Provinsi sebesar 40.033, seharusnya sebesar 39.966 karena terjadi selisih kurang sebesar 67;
 - b. Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 2, Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh berdasarkan rekapitulasi Tingkat Provinsi sebesar 40.002, seharusnya sebesar 40.240 karena terjadi selisih tambah sebesar 238;
 - c. Terdapat selisih suara sebesar 274 suara unggul Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh dari Agung Mulyono, dr.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No	Nama Calon	Perole		
	Anggota DPRD Provinsi	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
1.	Agung Mulyono, dr	40.033	39.966	+67
2.	Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST, MT	40.002	40.240	-238

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkaitadalah sebagai berikut:



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: <u>www.demokrat.or.id</u>

- Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon TIDAKBENAR,
 TIDAK BERALASAN, serta tidak memiliki dasar dan landasan hukum;
- 2. Bahwa dalil yang menyatakan terdapat selisih tambah dari Pihak Terkait, Agung Mulyono di :
 - a. Kabupaten Situbondo sebesar 9 Suara;
 - b. Kabupaten Bondowoso sebesar 1 Suara; dan
 - c. Kabupaten Banyuwangi sebesar 57 Suara

Adalah **TIDAK** benar, tidak ada penembahan perolehan suara terhadap calon anggota DPRD Jawa Timur Dapil 4 Agung Mulyono sebagaimana didalilkan Pemohon. Perolehan Suara di tingkat TPS C1, DAA1/DA1, DB1 maupun DC 1 tidak ada selisih lebih.

- 3. Bahwa Bahwa dalil yang menyatakan terdapat selisih kurang dari Pemohon, Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh di :
 - a. Kabupaten Situbondo sebesar 124 Suara;
 - b. Kabupaten Bondowoso sebesar 3 Suara; dan
 - c. Kabupaten Banyuwangi sebesar 111 Suara

Adalah **TIDAK** benar, tidak ada pengurangan perolehan suara terhadap calon anggota DPRD Jawa Timur Dapil 4 Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh sebagaimana didalilkan Pemohon. Perolehan Suara di tingkat TPS C1, DAA1/DA1, DB1 maupun DC 1 tidak ada selisih kurang.

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan poin 2 dan 3 diatas, **TIDAK** terdapat perubahan perolehan suara antara calon anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan 4, baik yang diperoleh oleh Agung Mulyona maupun Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh sebagaimana dalam Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019.



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

5. Bahwa dalil yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara Agung Mulyono Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 1 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV adalah TIDAK BENAR.

TIDAK ADA penambahan suara Agung Mulyono dari yang seharusnya.Juga **TIDAK** ditemukan ketidaksesuaian perolehan suara Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, ST. MT. Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 2 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV.

- 6. Bahwa dalam Permohonannya/Perbaikan Permohonan, untuk memperkuat permohonannya, Pemohon membuktikan dengan alat bukti antara lain :
 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 25 Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi (Bukti-P1);
 - Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kelurahan Sepanjang,
 Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi (Bukti-P2);
 - 3) Bukti C1 TPS 03 Kelurahan Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-3);
 - 4) Bukti C1 TPS 19 Kelurahan Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-4);
 - 5) Model DAA-1 Kelurahan Alas Baru, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-5);
 - 6) Bukti C1 TPS 02 Kelurahan Senorejo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-6);
 - 7) Bukti C1 TPS 26 Kelurahan Sragi, Kecamatan Benorejo, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-7);
 - 8) Bukti C1 TPS 01 Kelurahan Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso (Bukti P-8);
 - Sertifikat Rekapitulasi TPS 04 Penghitungan Suara di Kelurahan Bedewan,
 Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi (Buktin P-9);



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

- 10) Sertifikat Rekapitulasi TPS 07 Penghitungan Suara Kelurahan Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-10);
- 11) Sertifikat Rekapitulasi TPS 12 Penghitungan Suara Kelurahan Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-11);
- 12) Sertifikat Rekapitulasi TPS 09 Penghitungan Suara Kelurahan Gladah, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-12);
- 13) Sertifikat Rekapitulasi TPS 08 Penghitungan Suara Kelurahan Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-13);
- 14) Sertifikat Rekapitulasi TPS 18 Penghitungan Suara Kelurahan Aliyah, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-14);
- 15) Sertifikat Rekapitulasi TPS 10 Penghitungan Suara Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-15);
- 16) Sertifikat Rekapitulasi TPS 048 Penghitungan Suara Kelurahan Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi (Buktin P-16);
- 17) Sertifikat Rekapitulasi TPS 05 Penghitungan Suara Kelurahan Kedaleman Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Buktin P-17);
- 18) Sertifikat Rekapitulasi TPS 02 Penghitungan Suara Kelurahan Bulung Kecamatan Sanggon, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-18);
- 19) Sertifikat Rekapitulasi TPS 15 Penghitungan Suara Kelurahan Gladang, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-19);
- Sertifikat Rekapitulasi TPS 02 Penghitungan Suara Kelurahan Rogojampi,
 Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-20);
- 21) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-21);
- 22) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Singolaten, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-22);
- 23) Sertifikat Rekapitulasi di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-23);
- 24) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-24);
- 25) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kabat, Kabupaten



JI. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

- 26) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-26);
- 27) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-27);
- 28) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-28);
- 29) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-29);
- 30) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-30);
- 7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon di atas, TIDAK ditemukan ketidak sesuaian antara Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi, maupun dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi dan Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi.
 - 1) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 25 Desa/Kelurahan Sepanjang (Bukti-P1), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Glenmore, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
 - 2) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 03 Desa/Kelurahan Seneporejo (bukti P-3), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Siliragung, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
 - 3) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 03 Desa/Kelurahan Kalibaru Manis (Bukti P-4), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Kalibaru, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: <u>www.demokrat.or.id</u>

Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.

- 4) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 02 Desa/Kelurahan Senorejo (Bukti P-6), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Songgon, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 5) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 26 Desa/Kelurahan Sragi, TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Benorejo, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 6) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 01 Desa/Kelurahan Penambangan (Bukti P-8), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Curahdami, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Bondowoso, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 7) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 04 Desa/Kelurahan Bedewan (Bukti P-9), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Songgon, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 8) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 07 Desa/Kelurahan Sragi (Bukti P-10), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Songgon, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: <u>www.demokrat.or.id</u>

- 9) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 12 Desa/Kelurahan Sragi (Bukti P-11), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Songgon, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 10) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 09 Desa/Kelurahan Gladah (Bukti P-12), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 11) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 08 Desa/Kelurahan Rogojampi (Bukti P-13), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 12) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 18 Desa/Kelurahan Aliyah (Bukti P-14), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 13) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 10 Desa/Kelurahan Kedaleman (Bukti P-15), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 14) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di



JI. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Genteng, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.

- 15) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 05 Desa/Kelurahan Kedaleman (Bukti P-17), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 16) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 02 Desa/Kelurahan Bulung (Bukti P-18), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Sanggon, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 17) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 15 Desa/Kelurahan Gladang (Bukti P-19), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 18) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 02 Desa/Kelurahan Rogojampi (Bukti P-20), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.



JI. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: <u>www.demokrat.or.id</u>

- 8. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, **TIDAK** membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislative dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD.
- 9. Bahwa disamping itu, dalam proses dan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS (Sertifikat Model C), tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK (Sertifikat Model DA), tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten/Kota (Sertifikat Model DB), maupun Rekapitusai Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi (Sertifikat Model DC), **TIDAK ADA** keberatan dari Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, terkait dengan Perolehan Suara, baik perolehan suara Pemohon, Hj. Tutuk Asma'ah Zuchroh, maupun Pihak Terkait, Agung Mulyono;
- 10. Bahwa sesungguhnya dengan demikian Perolehan Suara yang benar adalah sebagai berikut :
 - a. Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 1, Agung Mulyono, dr. sebesar 40.033 Suara;
 - b. Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 2, Hj. Tutuk
 Asma'a Zuchroh sebesar 40.002 Suara;
 - c. Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 1, Agung Mulyono, dr. lebih besar dari Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 2. Tutuk Asma'a Zuchroh dengan selisih perolehan Suara sebesar 31 Suara.



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

Tabel 2. PEROLEHAN PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

		Perolehan Suara		
No.	Kabupaten/Kota	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
1.	Kab. Situbondo	4.147	8.348	
2.	Kab. Bondowoso	4.812	4.120	
3.	Kab. Banyuwangi	31.074	27.534	
	Jumlah	40.033	40.002	31

11. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan untuk memerintahkan Termohon melakukan Rekapitulasi Ulang), **TIDAK** memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundangan.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 376 dan Pasal 377, yang berbunyi :

PASAL 376

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil; penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dari pemantau Pemilu tidak dapat



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan

PASAL 377

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka sudah sepantasnya apabila Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 oleh Partai Demokrat dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, dalam Pokok-Pokok Permohonan, di Provinsi Jawa Timur terkait Persandingan Perolehan Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi, atas nama Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, ST, MT, dinyatakan **TIDAK** berdasar dan **TIDAK** memenuhi syarat, sehingga sudah selayaknya diabaikan, dan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, PUKUL : 01.46 WIB,
- 3. **Menguatkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, PUKUL : 01.46 WIB ;
- 4. **Menetapkan** PIHAK TERKAIT sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur IV dari Peserta Pemilu Partai Demokrat Periode 2019-2024, dengan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALON ANGGOTA DPRD DI PROVINSI JAWA TIMUR
 - 3.1.1.PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DPRD PROVINSI JAWA TIMUR



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: www.demokrat.or.id

DAPIL JAWA TIMUR IV

No.	NAMA CALON ANGGOTA	Perolehan	
	DPRD PROVINSI	Suara	
1.	Agung Mulyono, dr.	40.033	
2.	Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh	40.002	
	dst.		

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan PIHAK TERKAIT, kami haturkan / sampaikan Kepada YangMulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *C.q.* Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, dan atas diterima, Perhatian, perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

(DPP PD)

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

MUHAJIR, SH. MH.



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 Homepage: <u>www.demokrat.or.id</u>

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI R., BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAHI, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.

KLEMEN AME SH.